



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR: 7 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2005 tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas sebagaimana tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Biaya Pelayanan Gratis Kesehatan Dasar di Puskesmas di Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya selanjutnya disebut PPK;
7. PPK Tingkat Pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu, Puskesmas, Puskesmas keliling, (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB);
8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja;
9. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jasa sarana adalah imbalan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi , perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan;
12. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero);
14. Kapitasi adalah cara pembayaran yang bersifat prospektif yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kepada PPK (Puskesmas) dengan memperhitungkan jumlah peserta yang terdaftar dengan besaran kapitasinya.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tegal melalui pembebasan biaya retribusi Puskesmas (pelayanan gratis), sehingga kebutuhan biaya hidup lainnya dapat terpenuhi.
- (2) Tujuan Khusus dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah merupakan petunjuk teknis sebagai pedoman pemanfaatan biaya pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Sasaran pelayanan kesehatan dasar adalah semua masyarakat yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten Tegal.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan PKD:

1. Pemeriksaan Rawat Jalan;
2. Pemeriksaan Kesehatan ;
3. Tindakan umum;
4. Pelayanan Kes. Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan laboratorium klinik;
6. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
7. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
8. Pelayanan farmasi;
9. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan;
10. Pelayanan Konsultasi gizi masyarakat;
11. Pelayanan Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS)
12. Pemeriksaan penunjang lain;
13. Pelayanan Visum Et Repertum (VER);
14. Pemanfaatan Mobil Puskesmas keliling;
15. Pemanfaatan sarana Puskesmas untuk pelayanan swasta di luar jam kerja.
16. Pelayanan lainnya, termasuk pelayanan diluar gedung baik pelayanan promotif maupun preventif.

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pasien yang berkunjung pertama kali ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- (2) Bagi yang tidak / belum memiliki KTP, sebagai penggantinya harus dapat menunjukkan surat keterangan sebagai penduduk Kabupaten Tegal dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat.
- (3) Bagi pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling untuk yang kedua kalinya dan seterusnya harus dapat menunjukkan kartu berobat.
- (4) Bagi pengunjung yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka tetap dikenakan retribusi / Tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

Dana Pelayanan Gratis Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya dapat digunakan untuk keperluan:

1. Biaya operasional.
 - a. Belanja pengisian tabung gas.
 - b. Pembelian Aalat Tulis Kantor (ATK)
 - c. Belanja cetak & Penggandaan
 - d. Biaya makan & minum Extrafooding.
 - e. Biaya pembelian alat rumah tangga.
 - f. Biaya pemeliharaan komputer.
 - g. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas.
 - h. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor.
 - i. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran.
 - j. Honor Manajemen Kepala Pelayanan Puskesmas.
 - k. Honor Pengelola administrasi di Puskesmas.
 - l. Honor Pembantu Pengelola administrasi di Puskesmas.
 - m. Honor Tim Pembina dan Honor Tim Teknis
 - n. Perjalanan Petugas Puskesmas ke kabupaten.
 - o. Perjalanan Petugas kabupaten ke Puskesmas.
 - p. Biaya makan & minum pertemuan
2. Biaya Bahan / alat habis pakai.
3. Biaya Jasa Pelayanan.
 - a. Honor Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Honor Jasa Pelayanan Dinas.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan Pelayanan Gratis Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010


BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 7